





mengimplementasikan hukum Islam. Khalifah juga merupakan pemimpin tertinggi dalam negara Islam yang memimpin serta mengatur segala urusan politik atau pemerintahan, dan lembaga-lembaga lain dalam sistem *khilāfah* berada di bawah wewenangnya.

Persamaan lain juga terlihat dari adanya kemiripan nama dan tugas dari beberapa lembaga dalam struktur kekhalifahan Hizbut Tahrir dan ISIS, diantaranya:

- a. Majelis umat/majelis syuro. Lembaga yang terbilang hampir sama antara struktur *khilāfah* versi Hizbut Tahrir dan ISIS dalam penguraiannya adalah majelis umat, atau majelis permusyawaratan. Majelis umat dipilih oleh masyarakat yang tugasnya adalah untuk mengontrol, mengoreksi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Bila khalifah meminta pertimbangan dari majelis umat untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat praktis, seperti masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi, maka khalifah wajib terikat dengan keputusannya.
- b. Baitul mal. Persamaan lain adalah lembaga baitul mal yang sama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan tabungan negara, baik berupa pemasukan atau pengeluaran harta negara, serta dikontrol langsung oleh khalifah.
- c. Wali. Baik *khilāfah* Hizbut Tahrir dan ISIS, di setiap provinsi dipimpin oleh seorang wali yang diangkat langsung oleh khalifah serta bertugas mengatur segala urusan dan memenuhi kebutuhan rakyat yang ada di wilayah tersebut.









Dalam *khilāfah* perspektif Hizbut Tahrir misalnya, untuk menangani segala kebutuhan serta kesejahteraan rakyat, seperti masalah pendidikan, pengobatan atau kesehatan, lapangan pekerjaan dan masalah pertanian berada di bawah tanggung jawab satu lembaga pemerintahan, yakni lembaga *mashalih an-nas* (pelayanan rakyat). Sedangkan dalam *khilāfah* ISIS, untuk menangani dan mengurus kepentingan-kepentingan umum tersebut, ISIS membentuk departemen-departemen khusus yang mereka sebut dengan *diwan*. Ada *diwan al-ta'lim* yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, untuk mengurus segala permasalahan di bidang kesehatan merupakan tugas dari *diwan as-shihah*, dan ada *diwan al-zirā'ah* yang bertugas mengelola pertanian dan peternakan.

Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada pembantu khalifah. Bagi Hizbut Tahrir, seorang khalifah mempunyai pembantu dalam mengurus tugas-tugas kenegaraan dan administrasi yang disebut dengan *mu'āwin*. Seorang khalifah mengangkat wakilnya untuk mengurus tugas kenegaraan yang tugasnya itu sama dengan tugas khalifah, yang oleh An-Nabhani disebut dengan *mu'āwin tafwīdl*. Dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya, juga dibantu oleh *mu'āwin tanfidz*. Jadi, *mu'āwin tanfidz* adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional dan selalu menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia juga seorang protokoler yang menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyatnya, dan antara khalifah dengan negara-negara lain.























